

Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam

(Studi di PT. Victory International Futures Matos)

Siti Indah Nurvianti

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana 50 Malang

089676999243

Email : inchankireina@gmail.com

ABSTRAK

Perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Perdagangan ini dilakukan di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan harus melalui perusahaan pialang yang sudah terdaftar di Bappepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Karena itu peran pialang dalam transaksi ini bersifat wajib dan penting.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures dan tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan peran pialang dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures.

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures Matos adalah membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakili nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ, membuat transaksi perdagangan berjangka komoditi dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang dan mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. *Kedua*, sesuai dengan hukum Islam transaksi perdagangan komoditi yang dilakukan oleh pialang dan nasabah bisa dikategorikan sebagai akad *simsarah* dalam Islam. Perantara atau *simsar* membantu seorang nasabah untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan upah tertentu yang sudah disepakati di awal dan membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang. Dalam menjalankan fungsinya sebagai *simsar*, pialang menjadi wakil nasabah di BBJ dan adanya jaminan 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dalam Islam biasa dikenal dengan *urbun* dan hukumnya boleh.

Latar Belakang.

Pembangunan ekonomi di Indonesia sebagai negara yang berkembang memang menghadapi tantangan yang begitu besar, baik berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Di Indonesia pembangunan pada ekonomi masih lamban dibandingkan dengan negara lain. Hal ini dapat terlihat salah satunya dalam minat masyarakat terhadap transaksi perdagangan di pasar berjangka. Sebagian masyarakat masih merasa asing dengan pasar berjangka dan produk-produknya. Padahal, pasar berjangka adalah salah satu penunjang perekonomian dunia.

Lembaga keuangan terpenting sebagai pilar kekuatan ekonomi suatu bangsa adalah: perbankan, asuransi, pasar modal, dan pasar berjangka. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Amerika Serikat menguasai 30% dan Jepang sekitar 18% *gross national product* dunia.¹ Hal ini karena keempat lembaga keuangannya berjalan dengan sangat baik. Pasar modal dan pasar berjangka merupakan lembaga keuangan yang muncul paling akhir. Pasar modal sebagai sarana untuk mengakumulasi modal masyarakat dan berguna untuk investasi di sektor riil. Pasar berjangka untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi baik di sektor finansial maupun sektor riil.²

Dunia usaha semakin berkembang dengan adanya era perdagangan bebas.³ Maka untuk menghadapi era perdagangan bebas tersebut yang sejalan dengan kesepakatan Indonesia dalam WTO, APEC, dan AFTA serta Paket Reformasi 15 Januari 1998, pemerintah Indonesia telah mengurangi campur tangan di bidang tata niaga komoditi dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kehadiran Bursa Berjangka di Indonesia sebagai tempat diselenggarakannya perdagangan Kontrak Berjangka Komoditi sangatlah relevan, karena Kontrak Berjangka merupakan instrumen pasar yang telah dikenal luas di negara-negara maju dan berkembang dan yang paling banyak digunakan untuk pengelolaan resiko harga yang dibutuhkan dunia usaha. Adapun produk yang diperdagangkan dalam pasar berjangka salah satunya adalah produk komoditi.

Dalam perkembangannya, Indonesia memiliki bursa komoditi berjangka yang dikenal dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mendapat ijin resmi sejak 21 November 2000 dan memulai kegiatan transaksi secara resmi pada tanggal 15 Desember 2000.⁴ Pasar barang berjangka atau Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka. Bursa komoditi merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran komoditas dan derivatifnya. Pihak penjual dan pihak pembeli barang-barang komoditas bertemu di

¹Mohammad Samsul., *Pasar Berjangka Komoditas Dan Derivative*.(Jakarta: Salemba Empat,2010), h.5

²Mohammad Samsul.*Pasar Berjangka* ,h.6

³Adrian Sutedi., *Hukum Kepailitan* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal. 8-9.

⁴Mohammad Samsul.*Pasar Berjangka*, h.10

bursa tersebut. Komoditi yang umumnya ditransaksikan adalah CPO (*Crude Palm Oil*/ minyak sawit mentah), logam (emas, perak, nikel), kopi dan lain-lain. Kontrak berjangka ini mencakup harga spot, kontrak serah atau kontrak berjangka.⁵ Setiap komoditi yang kontraknya diperdagangkan di bursa, spesifikasinya ditetapkan secara jelas, yang menyangkut jumlah, kualitas dan waktu penyerahan, sehingga para pemakai/pengguna Bursa dengan mudah dapat melakukan transaksinya.

Pialang adalah perantara yang melayani order nasabah untuk menjual atau membeli produk-produk berjangka. Perumpamaan seperti toko grosir yang bertindak sebagai perantara antara tukang belanja dan perusahaan yang memproduksi makanan-makanan tersebut. Perusahaan pialang bertindak sebagai perantara antara produk-produk yang diperdagangkan dan nasabah yang hendak membeli atau menjualnya. Dalam perdagangan komoditi berjangka, pialang yang bisa menjadi perantara antara pedagang dan pembeli barang komoditi harus memiliki ijin resmi dari Bapepti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Dan PT. Victory International Futures adalah salah satu pialang resmi yang sudah terdaftar di Bapepti. PT. Victory International Futures memiliki beberapa cabang yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satu cabangnya adalah PT. Victory International Futures Matos Kota Malang.

Islam adalah agama yang sempurna, yang memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umatnya, dan tidak terkecuali dunia ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materiil. Akan tetapi, terdapat sandaran transendental di jalan-Nya, sehingga akan bernilai ibadah.⁶ Dalam hukum Islam kegiatan ekonomi termasuk dalam perbuatan muamalah. Fiqih muamalah adalah aturan aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan sosial kemasyarakatan. Mayoritas ulama fikih sepakat bila ada pengambilan manfaat, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi, mereka mensyaratkan tindakan mengambil manfaat yang dilakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun merugikan satu pihak.⁷ Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁸

Sedangkan dalam transaksi produk komoditi di pasar berjangka, adanya proses jual beli barang komoditi dari pembeli ke pedagang yang harus melalui pialang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung langsung dengan bursa pusat secara *online*, mengakibatkan barang yang diperjual belikan tidak nyata atau

⁵<http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditi>. diakses pada hari Sabtu, tanggal 13 desember 2014

⁶Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xvii.

⁷Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia. 2000), h.8

⁸Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 106.

berwujud pada saat transaksi berlangsung. Peranan pialang yang disini menjadi penjembutan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh investor juga menimbulkan polemik tersendiri dalam hukum Islam. Akad yang digunakan dalam kontrak perjanjian antara pialang dengan pembeli komoditi dan kontrak perjanjian antara pialang dan pedagang komoditi ini masih dicari pembenaran didalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, di satu sisi siklus kontrak dan jenis transaksi pada barang yang bersifat fisik dan tunai (*spot market*), pada dasarnya dapat ditolelir. Namun, transaksi dalam perdagangan berjangka (*futures trading*) dengan penyerahan barang dikemudian hari, menimbulkan perbedaan karena adanya fluktuasi harga atas komoditas yang diperdagangkan. Dan sebagai umat muslim maka sudah sepatutnya untuk setiap transaksi atau perjanjian yang dibuat harus berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Karena pada kenyataannya perdagangan komoditi berjangka juga memegang peran penting dalam perekonomian.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis sangat penting untuk dilakukan kajian tentang “Peran Pialang Dalam Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory International Futures Matos)” agar setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam melakukan bisnis tersebut bisa terhindar dari unsur-unsur ketidakjelasan serta dalam melakukan bisnis tersebut bisa aman dan halal. Dalam Islam sendiri, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dan mengandung resiko terlalu besar juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat beberapa masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peran pialang dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi di PT. Victory International Futures?

Metode penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁹ Peneliti telah melakukan magang selama satu bulan di lokasi. Penelitian ini bertujuan menggali pemahaman tentang peran pialang dalam pasar berjangka khususnya pasar berjangka komoditi, sistem perjanjian yang dilakukan antara pialang dengan nasabah dan pialang dengan pedagang di pasar berjangka komoditi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan atau untuk menggambarkan tentang Peran Pialang Dalam Transaksi

⁹ Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),h. 5

Perdagangan Berjangka Komoditi Perspektif Hukum Islam (Studi di PT. Victory International Futures Matos).

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh¹⁰. Data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.¹¹ Dalam penelitian ini berupa wawancara dengan staf, manager finansial planer dan nasabah Pialang di PT. Victory International Futures Matos. Dan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.¹² Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah data tertulis merupakan data tertulis yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung di PT. Victory International Futures Matos dan foto / gambar merupakan merupakan alat bantu dari sumber benda yang tidak memungkinkan sumber data yang berupa benda atau peristiwa penting dalam hal tersebut dibawa sebagai barang bukti penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dalam penelitian ini, secara prosedural penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin.¹³ Metode yang digunakan selanjutnya adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi dalam penelitian dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui dokumen yang berkaitan dengan tanggung renteng, dan simpan pinjam dana hibah.

Metode analisis data yang dilakukan oleh peneliti yang pertama adalah dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat tentang permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses audit dan klasifikasi selesai, peneliti menemui kembali narasumber untuk memastikan bahwa data yang telah diperoleh benar-benar valid. Proses selanjutnya setelah data diketahui bahwa benar-benar valid adalah proses analisis, dalam proses ini peneliti menganalisis dengan hukum islam.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Peran pialang dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka di PT.Victory International Futures Matos.

Untuk mengetahui peran pialang di PT.Victory International Futures Matos, maka mekanisme dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka harus diketahui

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta : Rineka Cipta,2010), 172.

¹¹Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Sripsi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009), 43.

¹²Zainuddin, *Pedoman*, 43.

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.145

terlebih dahulu. Adapun mekanisme transaksi pada nasabah yang ingin melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka antara lain:

1. Nasabah harus mencari perusahaan pialang dan memilih yang memiliki kualitas pelayanan sistem yang bagus. Perusahaan tersebut harus sudah terdaftar resmi di Bappepti. Mengingat kemungkinan adanya tindak pidana ekonomi di bidang ini sangat besar dan PT. Victory International Future Matos adalah salah satu pialang yang sudah terdaftar.
2. Setelah memilih PT. Victory International Future Matos sebagai pialang yang dipercaya untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka, nasabah bisa langsung datang ke kantor PT. Victory International Future Matos di lantai dua Matos atau dapat membuat appointment (janji bertemu) dengan salah satu tim marketing yang ada di PT. Victory International Future Matos.
3. Tim marketing dari PT. Victory International Future Matos akan menjelaskan semua proses transaksi dalam pasar berjangka
4. Nasabah yang sudah memilih produk komoditi apa yang akan dibeli dan sudah menyetujui kontrak yang ditawarkan oleh PT. Victory International Future Matos akan menerima kontrak perjanjian tentang perwakilan dalam transaksi perdagangan di bursa. Nasabah dan pialang juga akan melakukan kesepakatan tentang jatuh tempo pembelian komoditi berjangka.
5. Setelah menandatangani kontrak perjanjian, nasabah atau perusahaan yang sudah terdaftar menjadi anggota dari PT. Victory International Future Matos tersebut harus terlebih dahulu melakukan setoran margin ke rekening terpisah di Bank Penitipan agar dapat melakukan transaksi. Setoran margin ini dimaksudkan untuk uang muka atau bisa juga sebagai bukti keseriusan nasabah untuk benar-benar melakukan transaksi komoditi berjangka.
6. Setelah itu nasabah (bisa melalui marketing) menghubungi wakil pialang untuk melaporkan bukti setoran margin ke Kliring Berjangka sekaligus melakukan transaksi. Wakil pialang tersebutlah yang akan menyampaikan laporan ke Kliring Berjangka dan amanat nasabah ke bursa berjangka untuk melakukan pembelian komoditi. Bursa berjangka yang sudah menerima amanat nasabah melalui wakil pialang melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Kliring Berjangka dan selanjutnya Kliring Berjangka akan menyampaikan konfirmasi ke wakil pialang mengenai untung/rugi transaksi dan wakil pialang akan melaporkan konfirmasi pelaksanaan amanat terhadap nasabah.
7. Pialang juga harus melapor ke Bapepti sebagai wujud konfirmasi jika di perusahaan pialang sudah terjadi kontrak komoditi tertentu dengan spesifikasi yang jelas seperti bentuk barang komoditinya, nilai yang dibeli dan jatuh temponya. Setelah BBJ mendapat laporan dari pialang dan konfirmasi dari Kliring Berjangka dan Bapepti, maka BBJ mulai membuka penawaran terhadap pedagang berjangka yang ada di BBJ. Penawaran ini disesuaikan

dengan permintaan pialang, seperti bila pialang ingin melakukan kontrak beli, maka BBJ menawarkan kepada pedagang yang berani dan sanggup untuk memenuhi pembelian barang komoditi, dan berlaku sebaliknya bila pialang ingin melakukan kontrak jual untuk suatu barang komoditi tertentu, maka BBJ menawarkan kepada pedagang yang siap untuk membeli komoditi tersebut.

8. Setelah BBJ menerima transaksi dari pialang, transaksi dianggap sudah sah. Dan nasabah sudah memiliki kontrak dengan pialang dan BBJ, sehingga tinggal menunggu waktu jatuh temponya.
9. Satu minggu sebelum jatuh tempo, pialang melalui marketing akan menghubungi nasabah untuk mengingatkan akan kontrak komoditi berjangka yang akan jatuh tempo dan pialang akan memberi opsi atau pilihan kepada nasabah untuk menerima barang komoditi yang diperjanjikan secara fisik atau dalam bentuk cash saja.

Dari mekanisme perdagangan komoditi berjangka di PT Victory International Futures diatas maka bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi maka proses transaksi tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dari proses mekanisme diatas dapat diketahui peran pialang meliputi:

1. Membuat kesepakatan dengan nasabah untuk mewakilkan nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ
2. Membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang
3. Mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan persetujuan nasabah

Tinjauan Hukum Islam tentang peran Pialang dalam transaksi Perdagangan Komoditi Berjangka.

Pialang adalah perantara antara pembeli (nasabah) dengan penjual (pedagang di BBJ) untuk memudahkan jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama tersebut. Dalam islam, hal ini diperbolehkan karena pialang berfungsi untuk membantu dan memudahkan nasabah. Adapun seorang perantara dalam islam biasa dikenal dengan nama *simsar* (makelar).

Adapun rukun dari makelar yaitu:

1. *Al-Muta'qidani* (makelar dan pemilik harta).

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan (jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi). Seorang *simsar* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi

akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.¹⁴ Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, pialang adalah sebagai *simsar* dan pemilik harta adalah nasabah yang akan melakukan perdagangan di BBJ.

2. *Mahall Al-Ta'aqud* (objek transaksi dan kompensasi).

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Para ulama mensyaratkan objek transaksi yang legal (*masyru*) dan kompensasi yang telah ditentukan (*ma'lum*). Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsar* adalah menurut perjanjian atau dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat. Dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, spesifikasi barang yang dijual belikan harus sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh BBJ. Jenis dan spesifikasi barangnya jelas, begitu juga dengan harga dan jatuh tempo penyerahan barangnya sudah tertulis dan legal menurut hukum di Indonesia. Adapun barang yang dijual bukan berupa barang yang *syubhat* atau haram dalam islam. Pialang memperoleh komisi atau upah sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak.

3. *Shigat*

Shigat adalah lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut. Supaya kerja sama tersebut sah maka kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *ijarah*, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau keahlian seorang dengan imbalan. Setelah *agreement* sudah terlaksana dan *margin* sudah disetor, maka selanjutnya tugas wakil pialang untuk memberitahukan adanya transaksi perdagangan komoditi berjangka kepada Bappepiti dan BBJ. BBJ akan memberitahukan penawaran kepada komoditi berjangka, dan BBJ harus dapat menyediakan barang yang diinginkan oleh pialang saat jatuh temponya nanti. Transaksi ini menjadi sah bila sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

Namun sesuai dengan fatwa DSN MUI No.82 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi pasal kelima yang berisi ketentuan mengenai mekanisme perdagangan serah-terima fisik menyebutkan bahwa terjadi dua kali proses jual beli. Yang pertama antara Peserta Komersial (pialang) dengan pedagang di BBJ yang menggunakan akad *ba'i* (tunai), yang kedua antara Peserta Komersial (pialang) dengan Konsumen Komoditi (nasabah). Akan tetapi pada praktiknya, mekanisme perdagangan berjangka yang dilakukan antara pialang, nasabah dan pedagang BBJ tidak seperti itu. Pialang tidak membeli barang komoditi secara tunai. Pialang hanya

¹⁴ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, cv.Haji Masagung, Jakarta:1993,hlm.122

menyampaikan amanat dari nasabah untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka di BBJ sesuai keinginan nasabah. Sehingga pialang tidak menanggung resiko apapun karena pialang hanya sebagai perantara. Menurut penulis, akad yang digunakan lebih ke akad *wakallah*. Dan pengaplikasian akad *wakalah* ini sudah masuk dalam perjanjian awal antara pialang dan nasabah dalam *simsarah*. Adapun syarat yang membuat sahnya *samsarah* antara lain:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, dibuktikan dengan adanya *agreement* antara pialang dan nasabah
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Dalam transaksi komoditi berjangka, barang yang ditransaksikan memiliki spesifikasi yang jelas dan rinci, dan ada lembaga kliring yang menjamin adanya ketersediaan barang saat jatuh tempo penyerahan.
- c. Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. Barang komoditi yang diperdagangkan biasanya berupa barang-barang tambang, pertanian yang dibutuhkan masyarakat

Dalam konsep *samsarah* tidak ada yang namanya jaminan, karena bentuk kerja sama yang mereka lakukan adalah bentuk kerja sama perantara, makelar (*simsar*) hanya berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Tetapi dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka, terdapat jaminan yang dikenal sebagai *margin*. Yaitu uang muka yang diambil 10% dari harga komoditi yang ditransaksikan dan harus dibayarkan setelah kontrak disepakati. Hal ini dianggap perlu karena nominal yang ditransaksikan dalam perdagangan komoditi berjangka sangat besar, sehingga adanya *margin* bisa memberikan rasa kepercayaan pialang jika nasabah bersungguh-sungguh. Dalam islam, hal seperti ini dikenal dengan istilah *urbun*. Yaitu jaminan atau uang muka dari sebagian harga suatu barang yang dibayarkan diawal transaksi

Setelah kesepakatan antara pialang dan BBJ terjadi, nasabah akan memperoleh bukti berupa sertifikat kepemilikan atas barang komoditi yang didalamnya terdapat jenis, spek nilai barang komoditi, tanggal jatuh tempo dan tempat penyerahan. Dalam mekanisme perdagangan komoditi berjangka, tugas pialang selanjutnya adalah mengingatkan nasabah saat kontrak akan jatuh tempo.

Bila nasabah menginginkan fisik dari barang komoditi tersebut maka selanjutnya pialang akan menghubungi BBJ karena pedagang bursa berada di BBJ. Semua serah terima fisik akan disaksikan langsung oleh BBJ. Dan transaksi ini dalam islam diperbolehkan karena seperti jual beli biasa. Apabila nasabah menginginkan *cash*, maka pialang akan menyampaikan ke BBJ untuk menjual barang komoditi tersebut bila kontraknya adalah beli atau pialang menyampaikan kepada BBJ untuk membeli barang komoditi tersebut jika kontraknya adalah jual.

Adanya dua transaksi perdagangan dianggap sah karena konsep ini merupakan akad transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan diiringi penjualan kembali komoditas yang ada. Karena, apa yang ingin didapatkan bukan barang tetapi uang tunai. Mekanisme ini dibenarkan dalam Islam dengan catatan karena menjadi kebutuhan.

Kesimpulan

1. Peran pialang dalam transaksi perdagangan komoditi berjangka di PT.Victory International Futures Matos adalah :
 - a. Membuat kontrak dengan nasabah untuk mewakilkan nasabah dalam pembelian komoditi berjangka di BBJ.
 - b. Membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang
 - c. Mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang peran Pialang dalam transaksi Perdagangan Komoditi Berjangka adalah pembuatan kontrak kerja sama antara pialang dan nasabah bisa dikategorikan sebagai akad *simsarah* dalam islam. Karena Pialang adalah perantara antara nasabah dan BBJ. Sesuai dengan rukun dan syarat dari *simsarah* yang menyebutkan seorang *simsar* membantu seorang nasabah yang menyuruhnya untuk membeli suatu komoditi tertentu yang jelas spesifikasinya dengan upah tertentu yang sudah disepakati diawal.
 - a. Membuat transaksi perdagangan komoditi berjangka dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah atas nama perusahaan pialang. Dalam hal ini, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *wakallah*, yaitu seseorang yang mewakilkan sesuatu kepada orang lain yang mampu melakukannya. Dimana pialang sebagai seorang wakil menyampaikan amanat dari seorang *muwakkil* (nasabah) kepada BBJ untuk melakukan transaksi perdagangan komoditi berjangka.
 - b. Mengakhiri kontrak dengan BBJ sesuai dengan keinginan nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.82 pasal Keenam tentang ketentuan mengenai mekanisme perdagangan dengan penjualan lanjutan maka dalam islam diperbolehkan saat jatuh tempo barang yang belum diterimanya dijual karena menginginkan uang, bukan dalam bentuk fisik. Karena seorang nasabah dianggap sudah menjadi pemilik secara hukum walaupun belum menerima barang fisiknya, sehingga nasabah boleh menjualnya lagi.